



GUBERNUR ACEH
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 68 TAHUN 2018

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH HORTIKULTURA,
TANAMAN PANGAN DAN TANAMAN PERKEBUNAN
PADA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh, perlu menata kembali kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh;
 - b. bahwa untuk penyelenggaraan produksi benih hortikultura, tanaman pangan dan tanaman perkebunan, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Hortikultura, Tanaman Pangan dan Tanaman Perkebunan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Hortikultura, Tanaman Pangan dan Tanaman Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor 64; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Indonesia Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaga Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);
8. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 126 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 128);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH HORTIKULTURA, TANAMAN PANGAN DAN TANAMAN PERKEBUNAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Hortikultura, Tanaman Pangan dan Tanaman Perkebunan yang selanjutnya disebut UPTD Balai Benih Hortikultura, Tanaman Pangan dan Tanaman Perkebunan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Hortikultura, Tanaman Pangan dan Tanaman Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Hortikultura, Tanaman Pangan dan Tanaman Perkebunan yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Hortikultura, Tanaman Pangan dan Tanaman Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.
9. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Hortikultura, Tanaman Pangan dan Tanaman Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.
10. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Hortikultura, Tanaman Pangan dan Tanaman Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai dalam satuan organisasi yang melaksanakan fungsi pendampingan UPTD didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
12. Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga-tenaga fungsional yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas fungsional tertentu sesuai bidang keterampilan dan keahliannya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD Balai Benih Hortikultura, Tanaman Pangan dan Tanaman Perkebunan.

- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan UPTD Kelas A pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan

Pasal 3

- (1) UPTD Balai Benih Hortikultura, Tanaman Pangan dan Tanaman Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Benih Hortikultura, Tanaman Pangan dan Tanaman Perkebunan, terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Produksi Benih Hortikultura dan Tanaman Pangan;
 - d. Seksi Produksi Benih Tanaman Perkebunan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 UPTD Balai Benih Hortikultura, Tanaman Pangan dan Tanaman Perkebunan

Pasal 5

- (1) UPTD Balai Benih Hortikultura, Tanaman Pangan dan Tanaman Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional di bidang produksi, pelayanan dan penyebarluasan serta pemasaran benih hortikultura, tanaman pangan dan tanaman perkebunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Balai Benih Hortikultura, Tanaman Pangan dan Tanaman Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan pelaksanaan produksi, pelayanan, penyaluran dan pemasaran benih hortikultura, tanaman pangan dan tanaman perkebunan;
- b. pelaksanaan administrasi umum dan kerumahtanggaan;
- c. pelaksanaan produksi, pelayanan dan penyaluran serta pemasaran benih hortikultura, tanaman pangan dan tanaman perkebunan;
- d. pelaksanaan penyebaran informasi perbenihan hortikultura, tanaman pangan dan tanaman perkebunan;
- e. pelaksanaan pembinaan secara teknis bagi kelompok penangkar benih hortikultura, tanaman pangan dan tanaman perkebunan;
- f. pelaksanaan pengamatan teknologi perbenihan hortikultura, tanaman pangan dan tanaman perkebunan;
- g. pelaksanaan pemurnian kembali varietas unggul baru yang berasal dari pemulia benih hortikultura, tanaman pangan dan tanaman perkebunan;
- h. pelaksanaan pemurnian kembali varietas unggul yang sudah lama beredar dan pengamatan buah lokal unggul;
- i. pelaksanaan studi latihan dan sarana pertemuan petugas pertanian serta para ahli dalam kalangan perbenihan hortikultura, tanaman pangan dan tanaman perkebunan;
- j. pelaksanaan pengawasan mutu dan sertifikasi benih;
- k. pelaksanaan koleksi/ klon unggul lokal dan nasional;
- l. pelaksanaan urusan ketatausahaan UPTD; dan
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2
Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah di bidang peningkatan benih hortikultura, tanaman pangan dan tanaman perkebunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pelaksanaan produksi, pelayanan, penyaluran dan pemasaran benih hortikultura, tanaman pangan dan tanaman perkebunan;
 - b. pengendalian pelaksanaan administrasi umum dan kerumahtanggaan;

- c. pengendalian pelaksanaan produksi, pelayanan dan penyaluran serta pemasaran benih hortikultura, tanaman pangan dan tanaman perkebunan;
- d. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan penyebaran informasi perbenihan hortikultura, tanaman pangan dan tanaman perkebunan;
- e. pengendalian pelaksanaan pembinaan secara teknis bagi kelompok penangkar benih hortikultura, tanaman pangan dan tanaman perkebunan;
- f. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pengamatan teknologi perbenihan hortikultura, tanaman pangan dan tanaman perkebunan;
- g. pengendalian pelaksanaan pemurnian kembali varietas unggul baru yang berasal dari perulia benih hortikultura, tanaman pangan dan tanaman perkebunan;
- h. pengendalian dan pengkoordinasian pelaksanaan pemurnian kembali varietas unggul yang sudah lama beredar dan pengamatan buah lokal unggul;
- i. pengendalian dan pengkoordinasian pelaksanaan studi latihan dan sarana pertemuan petugas pertanian serta para ahli dalam kalangan perbenihan hortikultura, tanaman pangan dan tanaman perkebunan;
- j. pengendalian dan pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan mutu dan sertifikasi benih
- k. pengendalian pelaksanaan koleksi/klon unggul lokal nasional;
- l. pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- m. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- n. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 3

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, perpustakaan, pengelolaan arsip dan pelayanan administrasi dilingkungan UPTD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan kerumahtanggaan, kehumasan, dokumentasi, pengelolaan arsip dan perpustakaan;
 - b. pelaksanaan pembinaan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;

- c. penyusunan rencana kerja, anggaran dan pelaporan;
- d. penyiapan data, informasi dan penyelenggaraan inventarisasi; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 4

Seksi Produksi Benih Hortikultura
dan Tanaman Pangan

Pasal 8

- (1) Seksi Produksi Benih Hortikultura dan Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan pengolahan, penyebarluasan, pemasaran benih, pemurnian kembali varietas unggul, produksi benih sumber untuk perbanyak benih Sebar dan penyebarluasan teknologi perbenihan hortikultura dan tanaman pangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Produksi Benih Hortikultura dan Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja;
 - b. pelaksanaan produksi benih hortikultura dan tanaman pangan;
 - c. pelaksanaan penyebarluasan dan pemasaran benih hortikultura dan tanaman pangan;
 - d. pelaksanaan pemurnian kembali varietas unggul hortikultura dan tanaman pangan;
 - e. pelaksanaan produksi benih sumber hortikultura dan tanaman pangan untuk perbanyak benih sebar;
 - f. pelaksanaan penyebarluasan teknologi perbenihan hortikultura dan tanaman pangan;
 - g. pelaksanaan fungsi buyer (opkup) dan pengolahan (proses) calon benih;
 - h. pelaksanaan studi/identifikasi kebutuhan pasar;
 - i. pelaksanaan pengembangan tempat/pusat informasi agribisnis untuk memperkuat jaringan pemasaran benih hortikultura dan tanaman pangan;
 - j. penyelenggaraan pola kerjasama kemitraan dengan instansi/lembaga terkait bidang promosi dan pemasaran benih hortikultura dan tanaman pangan;
 - k. pelaksanaan penyelenggaraan peka teknologi dan promosi perbenihan dan hasil produksi tanaman pangan;
 - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 5
Seksi Produksi Benih Tanaman Perkebunan

Pasal 9

- (1) Seksi Produksi Benih Tanaman Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan pengolahan, penyebarluasan, pemasaran benih, pemurnian kembali varietas unggul, produksi benih sumber untuk dan penyebarluasan teknologi perbenihan dan pengendalian mutu tanaman perkebunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Produksi Benih Tanaman Perkebunan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja;
 - b. pelaksanaan pemeliharaan pohon induk, perbanyak benih sumber dan benih sebar;
 - c. pelaksanaan pelayanan teknis tentang pengendalian mutu benih;
 - d. pelaksanaan indentifikasi dan inventarisasi varietas unggul lokal, nasional yang telah beredar sebagai bahan pemurnian varietas;
 - e. pelaksanaan pengamatan, pengkajian dan pengembangan varietas unggul lokal;
 - f. pelaksanaan introduktif benih-benih varietas baru;
 - g. pelaksanaan penyiapan bahan untuk pelepasan varietas baru;
 - h. pelaksanaan pengujian varietas dan galur harapan dari pemulia tanaman perkebunan;
 - i. pelaksanaan fungsi buyer (opkup) dan produksi (proses) calon benih;
 - j. pelaksanaan studi/indentifikasi kebutuhan pasar;
 - k. pelaksanaan pengembangan tempat/pusat informasi agribisnis untuk memperkuat jaringan pemasaran benih tanaman perkebunan;
 - l. pelaksanaan pengawasan mutu dan sertifikasi benih tanaman perkebunan;
 - m. penyelenggaraan pola kerjasama kemitraan dengan instansi/lembaga terkait bidang promosi dan pemasaran benih tanaman perkebunan;
 - n. pelaksanaan peka teknologi dan promosi perbenihan dan hasil produksi tanaman perkebunan;
 - o. pelaksanaan pengujian dan evaluasi kinerja varietas unggul yang telah dilepas;
 - p. pelaksanaan observasi, pengujian adaptasi dan mutu benih;
 - q. pelaksanaan pengelolaan teknis laboratorium benih;
 - r. pelaksanaan penilaian kelayakan usaha perbenihan dan kebun benih;
 - s. pelaksanaan pengembangan teknis dan metoda pengujian mutu benih;
 - t. pelaksanaan ...

- t. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi mutu benih;
- u. pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengawasan kelestarian plasma nutfah dan rekayasa genetika;
- v. pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran benih tanaman perkebunan yang meliputi sumber-sumber benih, perlakuan benih;
- w. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- x. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Balai Benih Hortikultura, Tanaman Pangan dan Tanaman Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh sesuai dengan keahlian dan Kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 10, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan Administrator atau eselon III.b.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi merupakan jabatan Pengawas atau eselon IV.a.

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Aceh.
- (2) Kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pejabat di lingkungan UPTD Balai Benih Hortikultura, Tanaman Pangan dan Tanaman Perkebunan wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 15

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan UPTD Balai Benih Hortikultura, Tanaman Pangan dan Tanaman Perkebunan dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala UPTD.
- (2) Dalam hal Kepala Subbagian Tata Usaha tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (3) Dalam hal Kepala Seksi tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk Kepala Seksi lainnya atau Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakili Kepala Seksi yang berhalangan.

Pasal 17

Analisis jabatan dan analisis beban kerja masing-masing pemangku jabatan pada UPTD Balai Benih Hortikultura, Tanaman Pangan dan Tanaman Perkebunan diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada UPTD Balai Benih Hortikultura, Tanaman Pangan dan Tanaman Perkebunan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 40 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Berita Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 44) dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 18 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perkebunan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2013 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 21 Juni 2018 M
7 syawal 1439 H

GUBERNUR ACEH, *Arwandi Yusuf*

ARWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 22 Juni 2018 M
8 syawal 1439 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH, *Derawan*

Derawan


DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2018 NOMOR 68

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR ACEH
 NOMOR 68 TAHUN 2018
 TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
 FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
 TEKNIS DAERAH BALAI BENIH HORTIKULTURA,
 TANAMAN PANGAN DAN TANAMAN PERKEBUNAN
 PADA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BALAI BENIH HORTIKULTURA, TANAMAN PANGAN
 DAN TANAMAN PERKEBUNAN



Keterangan:

1. ————— : Garis Atasan Langsung
2. - - - - - : Garis Pembinaan

GUBERNUR ACEH

Irwandi Yusuf
 IRWANDI YUSUF